



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Memperhatikan:

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (berita negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah kabupaten / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah kabupaten Pulaung Pissau nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pulaung Pissau (Lembaran daerah kabupaten Pulaung Pissau Tahun 2016 Nomor 04);

11. Hasil Rapat Gabungan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulaung Pissau dengan pihak Eksekutif;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Kabupaten Pulaung Pissau pada Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 tanggal 15 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu

:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Pisau menjadi Peraturan Daerah untuk selanjutnya di konsultasikan ke Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya guna dievaluasi;

Kedua

:

Penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Pisau, tersebut sebagaimana lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ketiga

:

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Pulau Pisau; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

:

DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 15 MEI 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA
H. AHMAD RIFA'I., S.Kom

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu

:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Pisau menjadi Peraturan Daerah untuk selanjutnya di konsultasikan ke Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya guna dievaluasi;

Kedua

:

Penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Pisau, tersebut sebagaimana lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ketiga

:


Menyampaiakan Keputusan ini kepada Bupati Pulau Pisau;

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 15 MEI 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA

H. AHMAD RIFA'I, S.Kom

